



**PEMERINTAH DESA KRAMBILSAWIT
KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMBILSAWIT
KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR :01 /V/KPTS/2008
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :** a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini untuk menjadikan anak generasi yang cerdas, terampil dan berakhhlak mulia;
b. Bahwa pentingnya Pendidikan di usia emas (0 – 6 tahun) karena diusia ini adalah masa yang bermakna bagi anak, dimana di masa ini anak mengalami perkembangan yang sangat pesat baik fisik, motorik, bahasa, mauoun kecerdasannya.
c. Bahwa di dusun tersebut dipandang perlu untuk didirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 yang menyebutkan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BHAKTI I
 - b. Alamat : BENDO RT 04 RW 04, KRAMBILSAWIT, SAPTOSARI, GUNUNGKIDUL.
 - c. Jumlah peserta didik : 35 anak Tahun Ajaran 2008/2009
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KRAMBILSAWIT
PADA TANGGAL : 08 MEI 2008
KEPALA DESA KRAMBILSAWIT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421 / 504 /KPTS/2012
TENTANG**

**PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BHAKTI I BENDO, DESA KRAMBILSAWIT,
KECAMATAN SAPTOSARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa ijin operasional Kelompok Bermain Tunas Bhakti I Bendo, Krambilsawit, Saptosari perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bhakti I Bendo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Tunas Bhakti I, Bendo, Krambilsawit. Kecamatan Saptosari, Nomor: 02/KB.TB I/I/2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/144/KPTS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain pada lembaga/Kelompok Bermain TUNAS BHAKTI I yang beralamat di Bendo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/144/KPTS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal